

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak lahir di dunia telah berada pada suatu lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan manusia. Berkaitan dengan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>1</sup> Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan dan yuridiksinya.

Di sisi lain, pembangunan industri-industri tidak dapat dihindarkan guna meningkatkan produksi dan menambah lapangan kerja. Namun industri dapat pula mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, sebagai akibat dari tekanan kepadatan penduduk dan dari masalah kemiskinan telah mendorong penduduk di beberapa bagian dari wilayah Negara untuk

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menggunakan daerah hutan yang seharusnya dilindungi untuk kegiatan pertanian atau untuk kegiatan lainnya.

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang telah dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>2</sup> Hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dimana manfaat tersebut dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Sedangkan manfaat hutan tidak langsung adalah manfaat keberadaan hutan antara lain mengatur tata air, mencegah terjadi erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, rasa keindahan, manfaat disektor pariwisata, manfaat pertanahan dan keamanan, menampung tenaga kerja serta menambah devisa Negara.<sup>3</sup>

Besarnya manfaat yang dapat diambil dari hasil hutan menjadikan hutan sebagai sasaran yang sangat potensial bagi sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari hasil hutan, dan sebaliknya apabila tidak dilestarikannya hutan dan melakukan penebangan hutan secara liar tanpa menggunakan kaidah dan norma-norma yang berlaku yang disebut *illegal*

---

<sup>2</sup>Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo, 1995, hlm.119

<sup>3</sup>Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 46

*logging* maka hutan akan kehilangan fungsi utamanya yang akan berakibat banjir, tanah longsor, turunnya mutu tanah yang menyebabkan semakin menyempitnya areal hutan, berkurangnya pendapatan masyarakat disekitar hutan, dan dampak yang lain adalah berkurangnya kemampuan biosfer CO<sub>2</sub> yang berakibat pada penambahan tinggi suhu dipermukaan bumi atau sering disebut dengan pemanasan global.

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Meskipun dalam prakteknya banyak ditemukan praktek-praktek kejahatan antara lain seperti pembalakan liar (*illegal logging*) terhadap hutan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak menjelaskan secara jelas atau rinci mengenai pengertian dari pembalakan liar (*illegal logging*), namun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1 angka 4 menjelaskan definisi pembalakan liar yaitu “semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Secara terminologi dalam Kamus Kehutanan *definisi illegal logging* dijelaskan secara terpisah. *Illegal* artinya suatu tindakan yang dilakukan subjek hukum di luar ketentuan yang bersifat melawan hukum dan atau bertentangan dengan hukum perundang-undangan kehutanan<sup>4</sup>, sedangkan *Logging* adalah kegiatan pembalakan pohon dalam rangka pemungutan hasil

---

<sup>4</sup>Alam setia Zein, *Kamus Kahutanan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003, hlm. 75

hutan.<sup>5</sup> Sukardi juga berpendapat bahwa, *illegal logging* secara harfiah yaitu menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.<sup>6</sup>

Dalam intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pennebangan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan *Ilegal* di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* diidentikan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *illegal logging* disamakan dengan penebangan kayu ilegal.<sup>7</sup> Menurut Sukardi<sup>8</sup> kalau ditelusuri secara cermat pengertian pembalakan liar (*illegal logging*) dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Kehutanan, tidak ada ditemukan secara jelas mengenai pengertian dari pembalakan liar (*illegal logging*). Berdasarkan pengertian secara harfiah mengenai *illegal logging* menurut bahasa bererarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.

Tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, juga terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Ditreskrimsus berdasarkan peraturan kepala kepolisian tersebut merupakan salah satu unsur

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 102

<sup>6</sup>Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2010, hlm. 298

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 299

<sup>8</sup>Sukardi, *Illegal Logging, Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005, hlm. 72

pelaksana tugas pokok kepolisin yang mempunyai tugas dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana khusus dan tertentu di wilayah hukum kepolisian daerah, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).

Pembalakan liar (*ilegal logging*) merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Indonesia sebagaimana yang diungkapkan Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dikatakan bahwa sulitnya dalam penelusuran terhadap kasus pembalakan liar (*illegal logging*), lebih tepatnya ia mengatakan:

“Sistem *illegal logging* kita ini kan metamorfosisnya tinggi, mula-mula orangnya masuk, merambah, habis merambah tiba-tiba dapat izin kebun, atau tambang. Sudah begitu ditingkatkan lagi dapat izin tata ruang. Jadi tidak mudah untuk menelusurinya dan masalah lainnya adalah latar belakang pelaku *illegal logging*. Ketika pelaku adalah perusahaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan aparat bisa menindak dengan tegas. Namun, ketika pelaku adalah rakyat, Kementerian harus mencari tahu alasan mereka melakukan pembalakan”<sup>9</sup>

Dampak dari praktik *illegal logging* sangat merugikan negara. Menurut analisis Brown seorang aktivis kehutanan dari *Greenpeace*, memprediksi setiap tahunnya terdapat 10 juta m<sup>3</sup> penyelundupan kayu yang bersumber dari *illegal logging* yang diselundupkan keluar negeri. Taksiran kerugian negara Indonesia akibat penyelundupan ini adalah Rp. 30,4 Triliun pertahunnya.<sup>10</sup> Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pemberantasan *illegal logging* yaitu, memadukan dua lembaga antara Polri dan Departemen Kehutanan yang

---

<sup>9</sup><https://news.detik.com/berita/d-4228517/menteri-lhk-illegal-logging-metamorfosisnya-tinggi>, diakses pada tanggal 3 Februari 2020 pukul 16.44 WIB.

<sup>10</sup>Rahmi Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Tangerang: Wana Askara, 2006, hlm. 12

diserahi tugas oleh Presiden sebagai lembaga yang menjadi sektor utama dari pemberantasan *illegal logging* tersebut.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pemberantasan *illegal logging*, terutama dalam penyidikan, hal tersebut dikarenakan praktik *illegal logging* di Indonesia merupakan praktik yang terorganisir, karena melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri dan para petugas kehutanan baik tingkat di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, juga melibatkan pejabat tinggi, sehingga kasusnya sulit untuk diungkapkan.<sup>11</sup> Menurut Suripro, pemberantasan *illegal logging* sebenarnya tidak sulit dilakukan karena sindikatnya telah lama diketahui. Ini hanya soal kesungguhan untuk menangkap dalangnya dan mata rantainya.<sup>12</sup> Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kesulitan dalam pemberantasan *illegal logging* salah satunya yaitu adanya kolusi antara pejabat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, hal yang menjadi faktor terjadinya *illegal logging* adalah sulitnya melakukan bisnis kayu secara legal karena adanya pungutan dan saling klaim lahan yang sangat merugikan pengusaha.<sup>13</sup>

### **Data Dan Permasalahan Terkait Kejahatan Di Bidang Kehutanan Atau Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Pada Sat Reskrim Polres Pasaman**

---

<sup>11</sup>Supriadi, *Op. Cit.*, hlm. 303

<sup>12</sup>Suripto dalam Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 303

<sup>13</sup>*Ibid.*

**Barat Pada Tahun 2019 Hingga 2020**

<b>No</b>	<b>Nomor dan Tanggal Laporan Polisi</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Permasalahan Terkait Penanganan Kasus</b>
1	LP/06/III/2019/SPKT Res Pasbar, tanggal 22 Maret 2019	Adek, 30 tahun	Tindak Pidana Pembalakan Liar ( <i>Illegal Logging</i> )
2	LP/378/VI/2019/SPKT Res Pasbar, tanggal 25 Juli 2019	Muljiono Dkk, 42 tahun	Tindak Pidana Pembalakan Liar ( <i>Illegal Logging</i> )
3	LP/27/A/VIII/2019/RES-Pasbar, tanggal 9 Agustus 2019	Adri, 50 tahun	Tindak Pidana Pembalakan Liar ( <i>Illegal Logging</i> )
4	LP/466/IX/2019/SPKT Res Pasbar, tanggal 05 September 2019	Wahono Dkk, 45 tahun	Tindak Pidana Pembalakan Liar ( <i>Illegal Logging</i> )
5	LP/A/37/XI/2019/SPKT Res Pasbar, tanggal 20 November 2019	Rio Febrian, 26 tahun dan Dafrianto, 47 tahun	Tindak Pidana Pembalakan Liar ( <i>Illegal Logging</i> )
6	LP/A/38/XI/2019/SPKT Res Pasbar, tanggal 20 November 2019	Nazarwin, 42 tahun	Tindak Pidana Pembalakan Liar ( <i>Illegal Logging</i> )
7	LP/45/A/XII/2019-SPKT RES PASBAR, tanggal 31 Desember 2019	Azwar Anas, 40 tahun	Tindak Pidana Pembalakan Liar ( <i>Illegal Logging</i> )
8	LP/46/A/XII/2019-SPKT RES PASBAR, tanggal 31 Desember 2019	Taherudin, 51 tahun	Tindak Pidana Pembalakan Liar ( <i>Illegal Logging</i> )
9	LP/08/II/2020/SPKT Res Pasbar, tanggal 04 Februari 2020	Ahmad Yani, 39 tahun	Tindak Pidana Pembalakan Liar ( <i>Illegal Logging</i> )
10	LP/09/II/2020/SPKT Res Pasbar, tanggal 04 Februari 2020	Yandriman Pgl Buyung, 40 tahun	Tindak Pidana Pembalakan Liar ( <i>Illegal Logging</i> )
11	LP/33/VI/2020/SPKT Res Pasbar, tanggal 10 Juni 2020	Sastra Wandu, 25 tahun	Tindak Pidana Pembalakan Liar ( <i>Illegal Logging</i> )
12	LP/A/30/VII/2020/SPKT Res Pasbar/Sek LM, tanggal 10 Juli 2020	Syafnil, 55 tahun	Tindak Pidana Pembalakan Liar ( <i>Illegal Logging</i> )

**Sumber : Sat Reskrim Polres Pasaman Barat**

Berdasarkan banyaknya kasus pembalakan liar yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat yang diuraikan diatas menandakan belum maksimalnya upaya penanggulangan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Kabupaten Pasaman Barat seperti yang tergambar pada beberapa kasus tersebut, maka akan membawa dampak negatif yang semakin besar terhadap masyarakat, hal ini selain dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat juga memungkinkan para pelaku tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) untuk melakukan kejahatannya dengan leluasa, sehingga dapat memancing pelaku kejahatan yang lain untuk melakukan tindak pidana ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya pengungkapan kasus *illegal logging* menjadi persoalan penting yang harus diperhatikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidik pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

“Pejabat polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”

Penyidik sebagaimana yang diatur pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 yaitu:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”



Penyidikan dalam Pasal 1 butir (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan lebih khusus lagi tentang penyidik itu sendiri :

Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Syarat kepangkatan diatur dalam pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP, menyebutkan:”Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau setara”.

Penyidik memiliki peran penting dalam pengungkapan kasus *illegal logging* sehingga juga perlu diperhatikan apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penyidikan tersebut. Berdasarkan kasus-kasus tersebut dan dilatar belakangi uraian di atas penulis tertarik untuk membahas dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Pasaman Barat”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan apa yang telah disinggung di dalam latar belakang diatas, Penulis akan meneliti beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Di Kabupaten Pasaman Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Kabupaten Pasaman Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya dalam hal tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).
- c. Memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis, para pejabat dan instansi terkait. Sekaligus dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada pihak yang berkaitan dengan kasus pembalakan liar (*illegal logging*).

## 2. Manfaat Praktis

- a. Secara Praktis, manfaat penelitian ini adalah agar bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Serta membantu sebagai pedoman dalam menyikapi permasalahan mengenai hal tersebut kemudian hari.

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnya.<sup>14</sup> Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

## 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan norma-norma terhadap pelaksanaannya di dalam masyarakat, atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum lainnya dari berbagai data yang diperoleh dari lapangan.<sup>15</sup> Selain ilmu hukum, penelitian ini juga memperhatikan aspek keilmuan di bidang lain yang berkaitan dengan penelitian. Terkait dalam penelitian, penulis berupaya melihat Pelaksanaan Peyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Pasaman Barat.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>16</sup> Dalam hal ini menjelaskan mengenai

---

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 18

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm. 10

<sup>16</sup>*Ibid.*

Pelaksanaan Peyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Pasaman Barat.

### 3. Jenis Data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian langsung dari lapangan.<sup>17</sup> Data tersebut berupa hasil wawancara yang didapat melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.<sup>18</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data tersebut berupa :

1) Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 12

<sup>18</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- h) Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman penulis akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, Koran, majalah, dokumen, dan sebagainya.

#### 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui, yaitu:

##### a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan di Polres Pasaman Barat.

---

<sup>19</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm. 106

## b. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepubstakan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku-buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.<sup>20</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Pada penelitian ini, peneliti akan memilih narasumber atau responden yang memiliki profesi sebagai Penyidik Polisi di Pasaman Barat.

---

<sup>20</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1991, hlm. 133

## 6. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. *Editing*. Yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.<sup>21</sup>
- b. *Coding*. Yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu terhadap hasil yang didapat.<sup>22</sup>

## 7. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial. Dari data yang didapatkan dan dianalisis, bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 264

<sup>22</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 126